



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR M.HH-38.KP.03.04 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Dosen dengan jenjang Jabatan Asisten Ahli;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Dosen di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen;
  5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perpindahan Dosen dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Non Dosen menjadi Dosen;
  8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Imigrasi;
  10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Imigrasi;
  11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
  12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan;

**MEMUTUSKAN:...**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 4, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 September 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Direktur Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Direktur Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
11. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM RI  
NOMOR : M.HH-38.KP.03.04 TAHUN 2020  
TANGGAL : 21 September 2020

NO.	NAMA/NIP.	PANGKAT (GOL./RUANG)	JABATAN FUNGSIONAL	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5
1.	LAUDITTA INDAHDEWI, S.Si., M.A.B. NIP. 199201052019012001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan	167
2.	EJO IMANDEKA, S.T., M.T.I. NIP. 199110302019011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan	166,83
3.	DENNY NAZARIA RIFANI, S.Sos., M.Si. NIP. 199210092019011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan	163,5
4.	QISTHINA AULIA, S.Sos., M.Si. NIP. 198606142019012001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan	161
5.	MAKI ZAENUDIN SUBARCAH, S.Psi., M.Psi.T. NIP. 199107022019011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan	158,16
6.	HERRY FERNANDES BUTAR BUTAR, S.I.P., M.Krim. NIP. 199110162019011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Ilmu Pemasaryakatan	155,76
7.	PRIATI, S.Kom., M.Kom. NIP. 198602252019012001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	152
8.	RAHMAWATI NURUL JANNAH, S.Pd.I., S.I.P., M.Si. NIP. 198705112019012001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	152
9.	DEVINA YUKA UTAMI, S.H., M.H. NIP. 198707302019012001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	152
10.	HANIFA MAULIDIA, S.Pd., M.Si. NIP. 198910022019012001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	152
11.	GALUH BOY HERTANTYO, S.T., M.T. NIP. 199206302019011001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Asisten Ahli pada Politeknik Imigrasi	152

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA



YASONNA H. LAOLY